



PUTUSAN

Nomor 34 P/HUM/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 95 ayat (1) terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **EARNIE WEDIAHERLIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Surya Praja Permai, Blok C7 Nomor 17, RT 005/RW 006, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
2. **ADE RIANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Puspanegara, RT 002/RW 002, Puspanegara, Citeureup, Jawa Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Genta Bhirawa Darwin, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Darwin & Partners*, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/GBD-Adv/SKK/V/2024, tanggal 31 Mei 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Juli 2024, dan berdasarkan:

Halaman 1 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor SKU/6/M.EKON/07/2024 tanggal 26 Juli 2024, memberikan kuasa Substitusi kepada kuasa Susiwijono, S.E., M.E., jabatan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan kawan-kawan;
2. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-PP.06.03-59, tanggal 26 Juli 2024, memberikan kuasa Substitusi kepada Asep N Mulyana, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kawan-kawan;
3. Surat Kuasa Substitusi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 42/Sku-HK.03.02/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, memberikan kuasa Substitusi kepada kuasa Nugraha, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 12 Juni 2024 dan diregister dengan Nomor 34 P/HUM/2024 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 95 ayat (1) terhadap Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Undang-Undang Pokok Agraria), dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendahuluan;

Bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum sehingga diperlukan tatanan yang tertib termasuk di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangnya. Bentuknya harus berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya;

Asas *lex superior derogate legi inferiori* dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang menguatkan asas ini yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pada Pasal 7 membagi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berurutan dari yang derajat tertinggi, yaitu: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/Perpu; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai hierarki tersebut;

Bahwa Hukum Agraria Nasional harus mewujudkan penjelmaan dari pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, sebagai asas Kerohanian Negara dan cita-cita bangsa, seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar;

Bahwa setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya;

Bahwa hak *eigendom* atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai Warga Negara Indonesia;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



Bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang dan mempunyai fungsi sosial;

Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 95 ayat (1) terdapat norma hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Pasal 18 UUPA/1960). Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Presiden Republik Indonesia *cq.* Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Termohon) telah mengundang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tersebut pada tanggal 2 Februari 2021 dan termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28;

Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang-Undang;
3. Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; (1)Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;



(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, yaitu:

1. Perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

3. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

1. Nama dan alamat pemohon;
2. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

(1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan yang lebih tinggi; dan/atau

(2) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan

c. Hal-hal yang diminta untuk diputus;

(4) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;

(5) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;

(6) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;

(7) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah



undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

(8) Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

(9) Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;

(10) Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;

4. Dan Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076) selanjutnya disebut "Undang-Undang KK" menyatakan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil;

6. Bahwa mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*);

Bahwa Para Pemohon adalah Ahli Waris sah dari Almarhum Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bogor Nomor J-10/C/1/297 tanggal 8 Agustus 1974 yang telah dilegalisir di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan nomor 15/VIII/2023/PA.Bgr. Almarhum meninggalkan harta warisan berupa Akta *Eigendom Verponding* Nomor 5658 yang



merupakan Hak atas Tanah yang terletak di beberapa wilayah antara lain Cibubur Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta;

Adapun kronologis kepemilikan tanah *Eigendom Verponding* Nomor 5658 tersebut berikut dokumen asli yang Ahli Waris miliki adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Notaris Kantor Van G.H. Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B, terdapat penjelasan mengenai Akta Hak Milik Verponding Nomor 5658 Nomor 96 B seluas 62.965.000 m² dengan pemegang hak orang pribumi Achmad Blonson. Tanah tersebut terletak di Provinsi Jawa Barat, Karesidenan Batavia, Kabupaten Batavia, Distrik Bogor, Desa Cibubur, Kotamadya Batavia nomor kadaster 497/Cibubur. Adapun didalam Akta *Verponding* tersebut juga dilengkapi Gambar Peta Persil Hak Milik *Verponding* Nomor 5658 yang terlampir dalam surat ukur 1931 Nomor 460. Selain itu juga terdapat titik koordinat letak tanah secara keseluruhan yang tercantum dalam lampiran Akta *Verponding* Nomor 5658;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Partikelir pada Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa kepada pemilik tanah partikelir diberikan ganti kerugian yang dapat berupa: sejumlah uang berdasarkan perhitungan harga kotor dikurangi 40%....dst Untuk itu Berdasarkan Akta Notaris Kantor Van G.H. Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B yang telah diregister DIT-JEN-AGRARIA (PRBT) Nomor 45/50/X/10/18 Jan 1980, terdapat pemecahan sebagian tanah yang diserahkan kepada negara. Merujuk pada Keterangan Surat Ukur (*Meetbrief*) tanggal 2 Juli 1940 Nomor 1 Tahun 1940 luas tanah 24.000.000 m² dengan pemegang hak orang pribumi Achmad Blonson. Adapun di dalam Surat Ukur (*Meetbrief*) juga terdapat Gambar Peta tanah dengan luas tanah 24.000.000 m² dan titik koordinat letak tanah secara keseluruhan;
3. Bahwa terkait permasalahan tanah *verponding* Nomor 5658 atas nama (Alm) Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara



(Achmad Blonson) ini, kami Ahli Waris mempunyai dokumen-dokumen asli kepemilikan sebagai bukti-bukti pendukung antara lain sebagai berikut:

- a. Akta *Eigendom Verponding* Nomor 5658 dari Kantor Notaris Van G.H. Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B Seluas 62.965.000 m² dengan pemegang hak orang pribumi Achmad Blonson. Terdapat register DIT-JEN-AGRARIA (PRBT);
- b. Surat Ukur (*Meetbrief*) Nomor 460/1931 *Eigendom Verponding* Nomor 5658 pemegang hak orang pribumi Achmad Blonson tertanggal 18 Juli 1931 dengan luas tanah 62.965.000 m², dilengkapi titik koordinat letak tanah secara keseluruhan;
- c. Akta Notaris Kantor Van G.H. Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B yang telah diregister DIT-JEN-AGRARIA (PRBT) Nomor 45/50/X/10/18 Jan 1980. Merujuk pada Keterangan Surat Ukur (*Meetbrief*) tanggal 2 Juli 1940 Nomor 1/1940 luas tanah 24.000.000 m² dengan pemegang hak orang pribumi Achmad Blonson, selain itu juga dilengkapi Gambar Peta dan titik koordinat letak tanah secara keseluruhan;
- d. Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bogor Nomor J-10/C/1/297 tanggal 8 Agustus 1974 yang diajukan oleh keturunan Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara dan telah dilegalisir di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan nomor 15/VIII/2023/PA.Bgr;
- e. Surat Kematian Bapak Muhi Bin H. Toha Bin Satibi Bin Ahmad Bolongsong (diduga keturunan terakhir dari Cicit Pangeran Achmad Bolongsong);
- f. Copy susunan asal-usul Keturunan (disertai keterangan singkat) dari Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara yang diriwayatkan oleh Almarhum kepada putra tunggalnya yaitu Pangeran Hadji Muhammad Satibi;
- g. Akta Notaris Nomor 04 dari Kantor Notaris Nurul Larasati, S.H., tentang Pernyataan dan Kuasa Para Ahli Waris tertanggal 30

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 dengan dasar pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara dari anak tunggalnya R.H. Satibi, yaitu:

1. Earnie Wiediaherliani Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin R.H. Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara;
2. Emi Hendaryati Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin R.H. Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara;
3. Dewi Mindawati Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin R.H. Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara;
4. Ade Riani Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin R.H. Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara;
- h. Akta Notaris Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Larasati, S.H. yang menyatakan bahwa Neni Riani dan Lilis memberikan kuasa penuh kepada Earnie Wiediaherliani Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin R.H. Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara;
- i. Surat Pernyataan Ahli Waris (anak pak Muhi yang merupakan Cucu Keturunan ke-4) dari Pangeran Ahmad Bolongsong yang dibuat dihadapan Aparat Pemerintah Daerah setempat dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Camat Leles Garut pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan register PM.06.02/VIII/2023, Kepala Desa Jangkurang dengan nomor register 474.3/05/VIII/2023. Hal ini sebagai dasar pembuatan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Larasati, S.H.;

Alasan Permohonan Pengujian;

Pada tanggal 26 Januari 2024 kami selaku kuasa hukum Para Pemohon, menyampaikan surat Nomor 02/GBD-Adv/ATRBPN/I/2024 kepada Termohon

Halaman 9 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bapak Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional) dengan pokok surat mohon penjelasan atas Tanah *Eigendom Verponding* Nomor 5658 atas nama Achmad Blonson. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Termohon) memberikan jawaban dengan Surat Nomor HR.02/410-400.20/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024 (kami terima tanggal 17 April 2024), setelah kami melayangkan surat keberatan atas keterlambatan untuk menjawab surat kami;

Di dalam surat jawaban Termohon disampaikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah Pasal 95 ayat (1), dijelaskan alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; Hal ini sangat merugikan dan tidak adil bagi Para Pemohon yang merasa hak atas tanah *eigendom verponding* Nomor 5658 secara serta merta menjadi hilang begitu saja tanpa adanya ganti kerugian. Adapun Norma Hukum yang terkandung dalam Pasal 95 ayat (1) tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18 yaitu untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang;
- (2) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;
- (3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 37 ayat (1) yaitu Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian

Halaman 10 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 37 ayat (2) yaitu Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum, harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain;

(4) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, Pasal 8 yaitu:

1. Kepada pemilik tanah partikelir yang dimaksudkan dalam Pasal 3 diberikan ganti kerugian yang dapat berupa:
 - a. Sejumlah uang, berdasarkan perhitungan harga hasil kotor setahun, rata-rata selama lima tahun terakhir sebelum 1942, dikurangi 40% sebagai biaya usaha, kemudian dikalikan angka 8 $\frac{1}{2}$ (delapan setengah);
 - b. Hak, bantuan dan/atau kekeluargaan lain;

(5) Bahwa terkait ganti kerugian tersebut di atas sempat ditiadakan Menteri Agraria melalui Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah yang terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. Akan tetapi keputusan peniadaan tersebut dicabut melalui Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999. Besar kemungkinan pada akhirnya dicabutnya penghapusan hak untuk mendapatkan ganti kerugian itu karena berkaitan dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28H ayat (4): Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 95 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960;
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Pasal 95 ayat (1), untuk dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Bukti P-5);
6. Fotokopi Akta *Eigendom Verponding* Nomor 5658 dari Kantor Notaris Van G.H. Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B Seluas

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.965.000 m² dengan pemegang hak orang pribumi Achmad Blonson.
Terdapat register DIT-JEN-AGRARIA (PRBT). (Bukti P-6);

7. a. Fotokopi Akta Notaris Kantor Van G.H. Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96B yang telah diregister DIT-JEN-AGRARIA (PRBT) Nomor 45/50/X/10/18 Januari 1980. Merujuk pada Keterangan Surat Ukur (*Meetbrief*) tanggal 2 Juli 1940 Nomor 1/1940 luas tanah 24.000.000 m² dengan pemegang hak orang pribumi Achmad Blonson;
b. Fotokopi Terjemahan tersumpah Akta Notaris Kantor Van G.H. Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B yang telah diregister DIT-JEN-AGRARIA (PRBT) Nomor 45/50/X/10/18 Jan 1980. (Bukti P-7);
8. Fotokopi Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bogor Nomor J-10/C/1/297 tanggal 8 Agustus 1974 yang diajukan oleh Keturunan Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara dan telah dilegalisir di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor 15/VIII/2023/PA.Bgr. (Bukti P-8);
9. Fotokopi Surat Kematian Bapak Muhi Bin H. Toha Bin Satibi Bin Ahmad Bolongsong (diduga Keturunan terakhir dari Cicit Pangeran Achmad Bolongsong). (Bukti P-9);
10. Fotokopi susunan asal-usul Keturunan (disertai keterangan singkat) dari Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara yang diriwayatkan oleh Almarhum kepada putra tunggalnya yaitu Pangeran Hadji Muhammad Satibi. (Bukti P-10);
11. Fotokopi Akta Notaris Nomor 04 dari Kantor Notaris Nurul Larasati, S.H., tentang Pernyataan dan Kuasa Para Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2023 dengan dasar pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara dari anak tunggalnya R.H. Satibi, (Bukti P-11), yaitu:
 1. Earnie Wiediaherliani Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin R.H. Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara;

Halaman 13 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Emi Hendaryati Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin R.H. Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara;
3. Dewi Mindawati Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin R.H. Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara;
4. Ade Riani Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin R.H. Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara;
12. Fotokopi Akta Notaris Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Larasati, S.H., yang menyatakan bahwa Nenih Riani dan Lilis memberikan kuasa penuh kepada Earnie Wiediaherliani Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin R.H. Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Matraja Wijaya Negara. (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris (anak pak Muhi yang merupakan Cucu Keturunan ke-4) dari Pangeran Ahmad Bolongsong yang dibuat dihadapan Aparat Pemerintah Daerah setempat dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Camat Leles Garut pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan register PM.06.02/VIII/2023, Kepala Desa Jangkurang dengan nomor register 474.3/05/VIII/2023. Hal ini sebagai dasar pembuatan Akta Pernyataan dan Kuasa Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Larasati, SH. (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Nomor 02/GBD-Adv/ATRBPN/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024, perihal Mohon penjelasan atas Tanah *Eigendom Verponding* Nomor 5658 atas nama Achmad Blonson. (Bukti P-14);
15. Fotokopi Surat Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor HR.02/410-400.20/III/2024 tertanggal 27 Maret 2024. (Bukti P-15);
16. Fotokopi Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah yang terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. (Bukti P-16);

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah yang terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. (Bukti P-17);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 12 Juni 2024 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 34/PR/VI/34 P/HUM/2024, tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 2 Agustus 2024, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Uraian Kewenangan Mahkamah Agung;

Dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan terkait kewenangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang-Undang;
3. Bahwa Pasal 31A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU MA);

- a. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap bahwa haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:
 - 1) Perorangan Warga Negara Indonesia;
 - 2) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - 3) Badan hukum publik atau badan hukum privat.
- c. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - 1) Nama dan alamat pemohon;
 - 2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a) Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau
 - b) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi peraturan yang berlaku, dan
 - c) Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- d. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan;



- e. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
 - f. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
 - g. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - h. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
 - i. Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dengan pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak;
 - j. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
4. Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang;
 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (selanjutnya disebut Perma 1/2011);
 6. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



II. Uraian Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Para Pemohon;

Dalam permohonannya, terkait dengan kedudukan/*legal standing*, Para Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah ahli waris dari Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bogor Nomor J-10/C/1/297 tanggal 8 Agustus 1974 yang telah dilegalisir di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor 15/VIII/2023/PA.Bgr;
2. Para Pemohon mendalilkan bahwa Almarhum Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara meninggalkan harta warisan berupa Akta *Eigendom* Nomor 5658 yang merupakan Hak Atas Tanah yang terletak di beberapa wilayah, antara lain Cibubur Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta berdasarkan Akta Notaris Kantor Van GH Thomas di Batavia tanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B terdapat penjelasan mengenai Akta Hak Milik *Verponding* Nomor 5658 seluas 62.965.000 m² dengan pemegang hak orang pribumi Ahmad Bolongsong, terletak di Provinsi Jawa Barat Karisidenan Batavia Kabupaten Batavia, Distrik Bogor Desa Cibubur Kotamadya Batavia nomor kadaster 497/Cibubur. Adapun di dalam Akta *Verponding* tersebut juga dilengkapi Gambar Peta Persil Hak Milik *Verponding* Nomor 5658 yang terlampir dalam Surat Ukur Nomor 460. Selain itu terdapat titik koordinat letak tanah secara keseluruhan yang tercantum dalam lampiran Akta *Verponding* Nomor 5658. Padahal, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 ditegaskan bahwa kepada pemilik tanah partikelir diberikan ganti kerugian yang dapat berupa sejumlah uang berdasarkan perhitungan harga kotor dikurangi 40% sebagai biaya usaha kemudian dikalikan angka 8½ (delapan setengah). Untuk itu berdasarkan Akta Notaris Kantor Van GH Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B yang telah diregister Ditjen Agraria (PRBT) Nomor 45/50/X/10/18 Jan 1980, terdapat

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



pemecahan sebagian tanah yang diserahkan kepada negara. Merujuk pada keterangan Surat Ukur (*Meetbrief*) tanggal 2 Juli 1940 Nomor 1/1940 luas tanah 24.000.000 m² dan titik koordinat letak tanah secara keseluruhan;

3. Para Pemohon mendalilkan memiliki dokumen pendukung kepemilikan tanah sebagai berikut:
 - a. Akta *Eigendom* Nomor 5658 dari Kantor Notaris Van GH Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B terdapat penjelasan mengenai Akta Hak Milik *Verponding* Nomor 5658 seluas 62.965.000 m² dengan pemegang hak orang pribumi Ahmad Bolongsong. Terdapat register Ditjen Agraria (PRBT);
 - b. Surat Ukur (*Meetbrief*) Nomor 460/1931 *Eigendom Verponding* Nomor 5658 pemegang hak orang pribumi Ahmad Bolongsong tertanggal 18 Juli 1931 dengan luas tanah 62.965.000 m², dilengkapi titik koordinat letak tanah secara keseluruhan;
 - c. Akta Notaris Kantor Van GH Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B yang telah diregister DIT-JEN AGRARIA (PRBT) Nomor 45/50/X/10/18 Jan 1980. Merujuk pada keterangan surat ukur (*Meetbrief*) tanggal 2 Juli 1940 Nomor 1/1940 luas tanah 24.000.000 m² dengan pemegang hak orang pribumi Ahmad Bolongsong, selain itu juga dilengkapi Gambar Peta dan Titik Koordinat letak tanah secara keseluruhan;
 - d. Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bogor Nomor J-10/C/1/297 tanggal 8 Agustus 1974 yang diajukan oleh keturunan Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara dan telah dilegalisir di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor 15/VIII/2023/PA.Bgr;
 - e. Surat Kematian Bapak Muhi Bin H. Toha Bin Satibi Bin Ahmad Bolongsong (diduga keturunan terakhir dari Cicit Pangeran Ahmad Bolongsong);



- f. Fotokopi susunan asal-usul keturunan (disertai keterangan singkat) dari Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara yang diriwayatkan oleh Almarhum kepada putra tunggalnya yaitu Pangeran Hadji Muhammad Satibi;
- g. Akta Notaris Nomor 04 dari Kantor Notaris Nurul Larasati, S.H. tentang Pernyataan dan Kuasa para ahli waris tertanggal 30 Agustus 2023 dengan dasar pembuatan: Surat Pernyataan Ahli Waris Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara dari anak tunggalnya Satibi yaitu:
- 1) Ernie Wiediaherliani Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin RH Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara;
 - 2) Ernie Hendaryati Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin RH Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara;
 - 3) Dewi Mindawati Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin RH Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara;
 - 4) Ade Riani binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin RH Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara;
- h. Akta Notaris Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris Nurul Larasati, S.H., yang menyatakan bahwa Nenih Riani dan Lilis memberikan kuasa kepada penuh kepada Ernie Wiediaherliani Binti Madsyahri Bin Saata Winata Bin Muhi Bin Toha Bin RH Satibi Bin Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara;
- i. Surat Pernyataan Ahli Waris (anak Pak Muhi yang merupakan cucu keturunan ke-4) dari Pangeran Ahmad Bolongsong yang dibuat dihadapan Aparat Pemerintah Daerah setempat dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan. Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Camat Leles Garut pada tanggal



3 Agustus 2023 dengan register PM.06.02/VIII/2023, Kepala Desa Jangkurang dengan Nomor register 474/3/05/VIII/2023. Hal ini sebagai dasar pembuatan akta pernyataan dan Kuasa Nomor 05 yang dibuat dihadapan Notaris Nurul Larasati, S.H.;

III. Uraian Alasan Permohonan Para Pemohon;

Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan selengkapannya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 26 Januari 2024 kuasa hukum Para Pemohon menyampaikan surat Nomor 02/GBD-Adv/ATRBPN/I/2024 kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dengan pokok surat mohon penjelasan atas tanah *Eigendom Verponding* Nomor 5658 atas nama orang pribumi Ahmad Bolongsong;
2. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Termohon) memberikan jawaban melalui surat Nomor HR.02/410-400.20/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang diterima Para Pemohon tanggal 17 April 2024 dengan pokok-pokok jawaban antara lain berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dijelaskan alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
3. Menurut Para Pemohon, hal tersebut sangat merugikan dan tidak adil bagi Para Pemohon yang merasa hak atas tanah *eigendom verponding* Nomor 5658 secara serta merta menjadi hilang begitu saja tanpa adanya ganti kerugian, dengan alasan:
 - a. Norma hukum yang terkandung dalam Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu: untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian



yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang;

b. Berdasarkan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pada:

1) Pasal 37 ayat (1) yaitu pencabutan Hak Milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Pasal 37 ayat (2) yaitu apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum, harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain;

d. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958:

Kepada pemilik tanah partikelir yang dimaksudkan dalam Pasal 3 diberikan ganti kerugian yang dapat berupa:

1) sejumlah uang, berdasarkan perhitungan harga hasil kotor setahun, rata-rata selama lima tahun terakhir sebelum 1942, dikurangi 40% sebagai biaya usaha, kemudian dikalikan angka 8 ½ (delapan setengah);

2) hak, bantuan dan/atau kekeluasaan lain;

4. Menurut Para Pemohon, terkait ganti rugi di atas sempat ditiadakan Menteri Agraria melalui Keputusan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 1997 tentang Peniadaan Ganti Rugi Atas Tanah-Tanah yang Terkena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958. Akan tetapi putusan peniadaan tersebut dicabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1999. Besar kemungkinan pada akhirnya dicabutnya penghapusan hak untuk mendapatkan ganti kerugian itu berkaitan dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945: setiap orang berhak mempunyai Hak Milik pribadi dan Hak Milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- Menyatakan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 untuk dicabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan Termohon untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Terhadap permohonan Uji Materiil Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 di atas, Termohon akan menanggapi sebagaimana uraian jawaban di bawah ini:

IV. Tanggapan Termohon Terhadap Kewenangan Mahkamah Agung;

Terhadap dalil Para Pemohon mengenai Kewenangan Mahkamah Agung tersebut di atas, Para Termohon menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah melakukan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap

Halaman 23 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan Undang-Undang;

2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, yang berbunyi Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan;
3. Bahwa dalam permohonan uji materiil ini, Para Pemohon mengajukan uji materiil Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terhadap Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sehingga jelas dalam permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Para Pemohon menggunakan batu uji tidak saja Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, melainkan juga menggunakan batu uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Padahal berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Agung berwenang memeriksa uji materiil terhadap suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang, sehingga semestinya apabila yang menjadi objek uji materiil adalah Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, maka seharusnya yang menjadi batu uji adalah undang-undang dan bukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, karena apabila batu ujinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka yang diajukan permohonan uji materiilnya adalah pasal-pasal

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah undang-undang yang mana lembaga yang berwenang untuk menguji bukan Mahkamah Agung, melainkan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, karena Para Pemohon dalam permohonannya menggunakan batu uji antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam perkara uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, maka dengan demikian Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan untuk menguji Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang diajukan oleh Para Pemohon;

Dari uraian di atas, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

V. Tanggapan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum/*Legal Standing* Para Pemohon;

Terhadap dalil Para Pemohon mengenai kedudukan/*legal standing* Para Pemohon, Termohon menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah keliru dalam menyusun permohonan uji materiil Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang menyebabkan permohonan uji materiil tersebut menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*). Hal tersebut ditunjukkan dengan inkonsistensi Para Pemohon dalam menguraikan permohonannya. Pada bagian *posita* surat permohonan, Para Pemohon menyatakan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Namun pada bagian petitum surat permohonan, Para Pemohon memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 hanya bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, namun tidak mengajukan *petitum* bahwa Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan batu uji yang lainnya, yaitu Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Tetapi Para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak bisa membuktikan kerugian apa yang timbul dari diundangkannya Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sehingga menunjukkan tidak adanya hubungan sebab-akibat atau kausalitas (*causal verband*) antara berlakunya ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon;



Ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, hanya menyatakan tidak berlakunya alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dan tidak menghilangkan hak Para Pemohon untuk mengajukan permohonan hak atas tanahnya sepanjang tanah tersebut dikuasai secara fisik dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, karena esensi dari sebuah hak atas tanah tidak lepas dari penguasaan tanahnya, terlebih setiap pemegang hak atas tanah mempunyai kewajiban untuk menjaga tanahnya, memanfaatkan tanah sesuai peruntukan/tujuan diberikannya hak, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Hal tersebut menjadi bukti nyata yang menunjukkan tidak ada kerugian yang dialami Para Pemohon dengan diundangkannya Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;

3. Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa *Eigendom Verponding* Nomor 5658 pemegang hak orang pribumi Ahmad Bolongsong tertanggal 18 Juli 1931 yang luasannya sebagaimana tertera pada Surat Ukur (*Meetbrief*) Nomor 460/1931 yaitu 62.965.000 m². Selain itu Para Pemohon juga mendalilkan bahwa berdasarkan Akta Notaris Kantor Van GH Thomas di Batavia tertanggal 18 Juli 1931 Nomor 96 B yang telah diregister DIT-JEN Agraria (PRBT) Nomor 45/50/X/10/18 Januari 1980, merujuk pada keterangan surat ukur (*Meetbrief*) tanggal 2 Juli 1940 Nomor 1/1940 luas tanah 24.000.000 m² dengan pemegang hak orang pribumi Ahmad Bolongsong;
- Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan bahwa Para Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai ahli waris dari Ahmad Bolongsong bukan merupakan pihak yang berhak dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, karena

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



berdasarkan data Kartu *Eigendom Verponding* Nomor 5658 (*vide* Bukti T-2) yang tersimpan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, *Eigendom Verponding* Nomor 5658 tidak tercatat atas nama orang pribumi Ahmad Bolongsong, melainkan tercatat atas nama *de N.V. Cultuur Maatschappij Tandjong Oost*, yang mana dalam Kartu *Eigendom Verponding* Nomor 5658 tersebut terdapat catatan:

“dicatat pada tanggal 27 Mei 1959 bahwa menurut Keputusan Menteri Agraria tanggal 12 Agustus 1958 Nomor SK 219/Ka, bertalian dengan suratnya tanggal 5 Mei 1959 Nomor Ka.30/5/ii, diputuskan sejak tanggal 24 Januari 1958 telah menjadi Tanah Negara menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/1958 (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1958).”

Selain itu, terhadap bidang tanah *Eigendom Verponding* Nomor 5658 telah diberikan ganti kerugian sebesar Rp257.232.000,00, dengan pembayaran yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan Surat Keputusan Nomor SK.79/DJA/73 tanggal 2 Mei 1973;

Dari fakta di atas, telah terbukti bahwa dalil Para Pemohon yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas *Eigendom Verponding* Nomor 5658 atas nama orang pribumi Ahmad Bolongsong adalah dalil yang tidak berdasar, sebaliknya Para Pemohon nyata-nyata tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, dan sudah sepatutnya dasar klaim Para Pemohon yang menyatakan sebagai pemegang hak *Eigendom Verponding* Nomor 5658 dipertanyakan mengenai keabsahannya;

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Namun demikian, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana telah ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013;

VI. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah;

1. Latar Belakang;

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Pemerintah memberikan respons dengan cepat dan tepat dalam mereformulasi kebijakan dalam pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 6/2023), diharapkan dapat menjadi stimulus terhadap perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas;

2. Maksud dan Tujuan Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

a. Maksud Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;

Melaksanakan Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi kebijakan strategis nasional khususnya terkait penguatan Hak Pengelolaan, penyesuaian Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan/Hak Atas Tanah ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, satuan rumah susun,

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



percepatan pendaftaran tanah dan penertiban administrasi pertanahan, penggunaan dokumen elektronik, perubahan hak dan penyelesaian alat bukti hak lama;

b. Tujuan Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;

1) Untuk mengatasi berbagai hambatan dan tantangan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia;

2) Untuk mengatur kebijakan baru terkait pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;

3. Urgensi Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;

Bahwa pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 adalah dalam rangka sebagai dasar pelaksanaan pengaturan Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 142 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Arah Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;

Bahwa arah pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mencakup penguatan Hak Pengelolaan, penyesuaian Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan/Hak Atas Tanah ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, satuan rumah susun, percepatan pendaftaran tanah dan penertiban administrasi pertanahan, penggunaan dokumen elektronik, perubahan hak dan penyelesaian alat bukti hak lama;

VII. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon;

Terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya menyatakan dengan berlakunya ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sangat merugikan Para Pemohon yang merasa hak atas tanah *eigendom verponding* Nomor 5658 menjadi hilang begitu saja tanpa adanya ganti kerugian, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1958, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999;

Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar serta menunjukkan ketidaktahuan Para Pemohon terkait persyaratan pengajuan permohonan hak uji materiil. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan peraturan perundang-undangan di atas undang-undang, sedangkan untuk pengujian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 merupakan dalil yang keliru dan tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 18 Tahun 2021 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 mengatur 2 (dua) hal yang berbeda:

- a. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, mengatur mengenai mekanisme penghapusan tanah bekas hak barat beserta hak keperdataannya yang terkena ketentuan tanah partikelir, karena itu kepadanya diberikan ganti rugi;
- b. Sedangkan, Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai alat bukti tertulis tanah bekas hak barat yang dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan hak seseorang untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sepanjang menguasai fisik tanah bekas hak barat dengan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang berbunyi:

Pendaftaran Tanah bekas hak barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana, yang menguraikan:

- a. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya adalah Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara bukan Tanah bekas milik adat;
- b. Tanah secara fisik dikuasai;
- c. penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas Tanah; dan
- d. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain;

Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 hanya bersifat deklaratif, menegaskan ketentuan-ketentuan mengenai konversi yang ada sebelumnya. Status atau keberlakuan alat bukti tertulis tanah bekas hak barat telah diberikan batasan waktu selama 20 tahun sejak 24 September 1960 untuk dikonversi menjadi Hak Atas Tanah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-



Undang Nomor 5 Tahun 1960, sampai dengan tanggal 24 September 1980 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut PMA 2/1960) *juncto* Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (selanjutnya disebut Keppres 32/1979) *juncto* Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat (selanjutnya disebut PMDN 3/1979), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Pasal I ayat (1) Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dijelaskan bahwa hak *eigendom* atas tanah yang ada pada saat mulai berlakunya undang-undang ini menjadi Hak Milik, kecuali jika pemegang bekas hak barat tidak memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- b. Pasal I ayat (3) Ketentuan-Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyi:
Hak Eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak guna bangunan tersebut dalam Pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 20 tahun;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, diatur pada pokoknya bahwa orang-orang warga negara Indonesia yang pada tanggal 24 September 1960 berkewarganegaraan tunggal dan mempunyai tanah dengan hak



eigendom dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 24 September 1960 tersebut wajib datang pada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk memberikan ketegasan mengenai kewarganegaraan itu. Selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tersebut, diatur pada pokoknya hak *eigendom* yang pemiliknya terbukti berkewarganegaraan Indonesia tunggal, dicatat oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah baik pada asli maupun pada *grosse* aktanya sebagai dikonversi menjadi Hak Milik, namun demikian, dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, diatur bahwa hak *eigendom* yang setelah jangka waktu 6 bulan tersebut pada pasal 2 lampau pemiliknya tidak datang pada Kantor Pendaftaran Tanah, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dicatat pada asli aktanya sebagai dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 tahun. Sehingga dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 di atas, apabila pemegang Hak *Eigendom* yang pemiliknya berkewarganegaraan Indonesia (tunggal), maka hak *eigendom*-nya secara otomatis dikonversi menjadi Hak Guna Bangunan dengan jangka waktu 20 tahun, artinya hak guna bangunan tersebut berakhir pada tanggal 24 September 1980. Selanjutnya dengan berakhirnya Hak Guna Bangunan tersebut, maka status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara;

- d. Bahwa jika hak *eigendom* dimiliki oleh seorang berkewarganegaraan Indonesia (tunggal) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 dikonversi menjadi Hak Milik, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 Ketentuan Konversi dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, Hak *Opstal* dikonversi menjadi Hak Guna



Bangunan, sedangkan Hak *Erfpacht* dikonversi menjadi Hak Guna Usaha;

- e. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden 32 Tahun 1979, diatur bahwa:

Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai asal konversi hak Barat, jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, semua hak atas tanah yang berasal dari konversi hak barat antara lain Hak Milik asal konversi dari hak *eigendom*, hak guna bangunan asal konversi dari hak *opstal* atau pun hak guna usaha asal konversi hak *erfpacht* jangka waktunya sudah berakhir pada tanggal 24 September 1980, dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang pemberian hak selanjutnya diatur dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 diatur mengenai hak prioritas untuk mengajukan permohonan hak atas tanah dari hasil konversi hak barat yang telah berakhir haknya sepanjang tanah tersebut masih dikuasai dengan baik oleh bekas pemegang hak;

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga Termohon memohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021

Halaman 35 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 merupakan dalil yang keliru dan tidak dapat dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur 2 (dua) materi muatan yang berbeda dan tidak ada korelasinya sama sekali dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai alat bukti tertulis tanah bekas hak barat yang dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan hak seseorang untuk mengajukan permohonan hak atas tanah bekas hak barat sepanjang menguasai fisik bidang tanah dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang berbunyi:

Pendaftaran Tanah bekas hak barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana, yang menguraikan:

- a. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya adalah Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara bukan Tanah bekas milik adat;
 - b. Tanah secara fisik dikuasai;
 - c. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas Tanah; dan
 - d. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain;
- Ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bersifat deklaratif, menegaskan ketentuan konversi yang telah ada sebelumnya berdasarkan Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1970, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979;

b. Sedangkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur mengenai pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang kemudian bagi pihak yang berhak akan diberikan ganti kerugian;
- 2) Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (selanjutnya disebut UU 20/1961);
- 3) Frasa hak-hak atas tanah dapat dicabut dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakibatkan peralihan bukti kepemilikan/bukti penguasaan kepada instansi yang melakukan pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum sehingga konsekuensinya adalah hilangnya hak untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah dari si pemilik;

Dengan demikian, ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tidak memiliki korelasi dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, sehingga untuk batu uji lain terkait dengan pencabutan Hak Milik yaitu ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menjadi tidak relevan untuk digunakan sebagai batu uji oleh Para Pemohon karena ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 sama sekali tidak mengatur pencabutan hak atas tanah. Oleh karena itu, dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah



Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 begitu juga dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, alasan Para Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil yang pada intinya merasa khawatir akan hapusnya hak Para Pemohon untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah atas bidang tanah yang diklaim adalah miliknya merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan dan menunjukkan tidak adanya kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon. Hal tersebut berdasarkan alasan, bahwa meskipun keberlakuan alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku, Para Pemohon tetap mendapatkan prioritas dalam pengajuan pendaftaran Hak Atas Tanah miliknya sepanjang dikuasai secara fisik dan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021;

Selain itu, dalil yang telah disusun oleh Para Pemohon yang pada pokok permohonannya menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah tidak beralasan menurut hukum dan menjadi dalil yang keliru, kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), dan tidak berdasar, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan Uji Materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Menyatakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PH.7/157/M.EKON/07/2024 tanggal 23 Juli 2024 hal Penundaan Penyampaian Jawaban Pemerintah terhadap Permohonan Hak Uji Materiil dengan Register Perkara Nomor 34 P/HUM/2024 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Kartu *Eigendom Verponding* Nomor 5658 (Bukti T-2);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 95 ayat (1) *vide* bukti Bukti P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi permohonan yang diajukan Para Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,



dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

Kedudukan Hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Pemohon harus dibuktikan adanya kerugian hak oleh berlakunya objek Hak Uji Materiil, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek Hak Uji Materiil;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagai ahli waris dari Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja Wijaya Negara sesuai Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Bogor Nomor J-10/C/1/297 tanggal 8 Agustus 1974 yang telah dilegalisasi di Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 22 Agustus 2023 dengan Nomor 15/VIII/2023/PA.Bgr. Selanjutnya Almarhum Pangeran Ahmad Bolongsong Wangsa Martaraja meninggalkan harta warisan berupa Akta *Eigendom* Nomor 5658 yang merupakan Hak Atas Tanah yang terletak di beberapa wilayah, antara lain Cibubur Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 *in casu* objek permohonan mengatur bahwa alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Menurut dalil Para Pemohon ketentuan Pasal 95 ayat (1) tersebut sangat merugikan dan tidak adil bagi Para Pemohon yang merasa hak atas tanah *eigendom verponding* Nomor 5658 secara serta merta menjadi hilang begitu saja tanpa adanya ganti kerugian;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil tersebut, Para Pemohon yang merupakan perorangan berkewarganegaraan Indonesia yang mengalami kerugian yang bersifat spesifik (khusus) atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar

Halaman 42 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



dipastikan akan terjadi yakni Akta *Eigendom Verponding* Nomor 5658 menjadi tidak berlaku akibat ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 *in casu* objek permohonan Hak Uji Materiil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Para Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 95 ayat (1) yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Para Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah khususnya Pasal 95 ayat (1) bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah hanya bersifat deklaratif, yakni pada pokoknya menegaskan ketentuan-ketentuan mengenai konversi yang sudah ada sebelumnya. Status atau keberlakuan alat bukti tertulis tanah bekas hak barat telah diberikan batasan waktu selama 20 tahun sejak 24 September 1960 untuk dikonversi menjadi Hak Atas Tanah sebagaimana ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sampai dengan tanggal 24 September 1980 sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria *juncto* Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat *juncto* Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat;
- Bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai alat bukti tertulis tanah bekas hak barat yang dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan hak seseorang untuk mengajukan permohonan hak atas tanah bekas hak barat sepanjang menguasai fisik bidang tanah dengan iktikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, yang berbunyi: Pendaftaran Tanah bekas hak barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan bertanggung jawab secara perdata dan pidana, yang menguraikan:

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan milik orang lain dan statusnya adalah Tanah yang dikuasai Langsung oleh Negara bukan Tanah bekas milik adat;
 - b. Tanah secara fisik dikuasai;
 - c. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas Tanah; dan
 - d. Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain;
- Bahwa norma objek permohonan Hak Uji Materiil untuk menegaskan kembali mengenai konversi hak barat, bagi pihak pemegang hak barat yang memenuhi syarat sebagaimana diatur pada Pasal 95 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tersebut di atas, tetap mendapatkan kesempatan dalam pengajuan pendaftaran hak atas tanah;
 - Bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyangkut ganti kerugian yang layak, negara menghargai hak-hak atas tanah warganegara, salah satunya diatur juga melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 95 ayat (1) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon

1. EARNIE WEDIAHERLIANI, 2. ADE RIANI tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 47 dari 47 halaman. Putusan Nomor 34 P/HUM/2024